



PUTUSAN

Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOFIAN**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Dulasim Nomor 11 RT. 03 RW. 05
Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 6 Oktober 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) *handphone* REALME 3 warna biru hitam dengan Nomor Simcard 0857-0818-5135;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) *handphone* Realme 3 warna biru hitam dengan Nomor Simcard 0857-0818-5135;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 621/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 17 April 2023 sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) *handphone* Realme 3 warna biru hitam dengan Nomor Simcard 0857-0818-5135;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Akta tidak menyerahkan Memori Kasasi dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 621/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 10 Juli 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 621/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 1 Agustus 2023. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan kesatu, semestinya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah guna dan diperintahkan untuk direhabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbangan bruto $\pm 0,18$ (nol koma satu delapan) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat yang Terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu dan petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saksi Miftachul Rizqi alias Riki;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram. adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tujuan perbuatan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terungkap fakta di persidangan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sejumlah bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti tersebut penjatuhan pidana oleh *judex facti* terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 621/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Juni 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SOFIAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 621/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Juni 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5266 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)